



Tinjauan Kriminologis terhadap Faktor Penyebab Overkriminalisasi di Indonesia dalam Perspektif Reformasi Hukum

^{1*} Dewanti Tomayahu, ² Nabila Putri Isabel Yahya, ³ Roy Marthen Moonti

¹⁻³ Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

Email: ^{1*} deatomayahu06@gmail.com, ² abelyahya05@gmail.com, ³ roymoonti16@gmail.com

Korespondensi email: deatomayahu06@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of overcriminalization in Indonesia reflects the excessive use of criminal law against actions that should not be classified as crimes. This study aims to identify the criminogenic factors behind overcriminalization and to evaluate the urgency of reforming criminal policy. Using a normative-juridical and criminological approach, the research reveals that overcriminalization is driven by ambiguous legal norms, weak law enforcement capacity, cultural bias, and the lack of restorative justice mechanisms. As a result, vulnerable groups—such as minors, youth drug users, and the economically disadvantaged—are often subjected to disproportionate criminalization. The study concludes that the criminal justice system must return to the principle of *ultimum remedium*. A comprehensive legal reform is recommended through interdisciplinary methods, inclusive public participation in legislation, and the strengthening of humanistic and contextual legal education.*

Keywords: *Overcriminalization, criminal law, criminology, restorative justice, legal reform*

Abstrak. Fenomena overkriminalisasi di Indonesia mencerminkan penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap tindakan yang sebenarnya tidak layak dipidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab overkriminalisasi dari perspektif kriminologis serta menilai urgensi reformasi kebijakan pidana. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan kriminologis, penelitian ini menemukan bahwa overkriminalisasi dipicu oleh norma hukum yang multitafsir, lemahnya kapasitas aparat penegak hukum, bias budaya, serta minimnya pendekatan keadilan restoratif. Akibatnya, kelompok rentan seperti anak, remaja pengguna narkoba, dan masyarakat miskin menjadi korban kriminalisasi yang tidak proporsional. Kesimpulan menunjukkan bahwa sistem hukum pidana perlu dikembalikan pada prinsip *ultimum remedium*. Disarankan adanya reformasi hukum yang menyeluruh melalui pendekatan interdisipliner, pelibatan publik dalam legislasi, serta penguatan pendidikan hukum yang humanis dan kontekstual.

Kata Kunci: Overkriminalisasi, hukum pidana, kriminologi, keadilan restoratif, reformasi hukum

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya, termasuk hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun demikian, dalam praktiknya, hukum pidana kerap digunakan secara berlebihan dan represif dalam mengatur ruang-ruang privat dan ekspresi warga, sehingga memunculkan fenomena yang disebut sebagai *overkriminalisasi* (Hakim & Hadrian, 2023). Fenomena ini terjadi ketika tindakan-tindakan yang sebelumnya tidak tergolong sebagai perbuatan pidana, dijadikan sebagai tindak pidana melalui kebijakan hukum yang multitafsir dan berlebihan.

Overkriminalisasi di Indonesia muncul sebagai gejala yang kompleks dan berlapis. Salah satu bentuk paling nyata adalah penggunaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang multitafsir, seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, yang berpotensi mengekang hak atas kebebasan berekspresi

di ruang digital ((Hakim & Hadrian, 2023). Selain itu, pengaturan mengenai kesusilaan dalam Undang-Undang Pornografi juga telah menimbulkan kontroversi, terutama terkait kriminalisasi terhadap ekspresi berpakaian perempuan di muka umum, yang justru melahirkan ketidakadilan gender dan pengawasan terhadap ruang privat warga ((Bernadika & Kavita, 2021)).

Dari perspektif kriminologi, fenomena overkriminalisasi ini tidak hanya mencerminkan problem hukum positif yang represif, tetapi juga menunjuk pada pergeseran fungsi hukum pidana dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*. Dalam hal ini, hukum pidana digunakan sebagai alat utama penertiban sosial, alih-alih sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian konflik. Akibatnya, banyak warga yang dikriminalisasi bukan karena tindakan yang benar-benar merugikan secara konkret, melainkan karena pelanggaran terhadap norma sosial atau moral yang bersifat subjektif ((Sella Marsellena Mercury et al., 2022)).

Penegakan hukum yang cenderung represif dan tidak proporsional telah memicu kekhawatiran akan hilangnya rasa keadilan substantif dalam masyarakat. Aparat penegak hukum seringkali terjebak pada penafsiran tekstual ketentuan hukum, tanpa mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya dari tindakan yang dikriminalkan ((Henuk, 2023)). Hal ini menyebabkan hukum pidana tidak lagi mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang seharusnya menjadi roh dari sistem hukum nasional.

Berdasarkan realitas tersebut, urgensi untuk meninjau ulang dan mereformasi kebijakan kriminalisasi di Indonesia menjadi penting. Reformasi hukum pidana perlu diarahkan untuk membatasi ekspansi hukum pidana pada ranah-ranah non-kriminal dan mengembalikan posisinya sebagai sarana perlindungan atas kepentingan hukum yang esensial, bukan sebagai alat kontrol sosial semata. Dalam konteks ini, pendekatan kriminologis dapat memberikan sumbangsih penting dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab overkriminalisasi, baik dari aspek struktural, kultural, maupun politik hukum yang melatarbelakanginya.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Permasalahan pokok yang kemudian muncul adalah: Mengapa perluasan ruang lingkup kriminalisasi terus terjadi dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia? Apa saja faktor-faktor kriminogenik yang mendasari kebijakan tersebut? Bagaimana keterbatasan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, berkontribusi terhadap terjadinya overkriminalisasi? Mengapa pendekatan keadilan restoratif belum menjadi paradigma dominan dalam penyelesaian

perkara pidana ringan ((Fadhil, 2021)))? Dan sejauh mana reformasi hukum dapat menjawab tantangan ini?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan kriminologis sebagai kerangka analisis utama dalam mengkaji overkriminalisasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode yuridis-normatif dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum, untuk menilai kesesuaian antara praktik kriminalisasi dengan prinsip-prinsip hukum yang ideal seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan ((Bernadika & Kavita, 2021)).

Pendekatan kriminologis digunakan untuk menggali faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi praktik overkriminalisasi. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana kriminalisasi terhadap tindakan tertentu tidak semata didasarkan atas pertimbangan yuridis-formal, melainkan juga akibat dari dinamika sosial dan moral dalam masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena overkriminalisasi di Indonesia secara sistematis, kemudian menganalisisnya dalam kerangka teori hukum pidana dan kriminologi. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan (misalnya: KUHP, UU ITE, UU Pornografi), buku ajar, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil-hasil penelitian terdahulu.
- Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) sebagaimana metode yang juga digunakan dalam penelitian kriminologis serupa oleh Albar et al. (2022), yang menganalisis tindak pidana pembunuhan mutilasi dengan pendekatan hukum normatif.

Selain itu, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisis data secara sistematis untuk menggambarkan keterkaitan antara substansi hukum dengan realitas sosial dan kriminogenik. Data yang telah dikumpulkan dikelompokkan menurut tema penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum pidana klasik (retributif dan utilitarian), asas-asas hukum

pidana (seperti *ultimum remedium*), serta teori kontrol sosial dalam kriminologi ((Sella Marsellena Mercury et al., 2022)).

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menjelaskan gejala overkriminalisasi secara lebih menyeluruh dan memberikan dasar ilmiah bagi arah reformasi kebijakan hukum pidana di Indonesia yang lebih adil dan proporsional.

3. PEMBAHASAN

Overkriminalisasi merupakan fenomena yang mengacu pada perluasan ruang lingkup hukum pidana yang tidak lagi sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*. Dalam konteks Indonesia, gejala ini terlihat dari kecenderungan penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi masalah sosial yang sebenarnya lebih tepat diselesaikan dengan pendekatan non-penal ((Albar et al., 2022)). Salah satu bentuk nyata dari overkriminalisasi adalah penggunaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3), yang multitafsir dan seringkali menjerat warga atas aktivitas digital yang seharusnya berada dalam ranah kebebasan berekspresi ((Hakim & Hadrian, 2023)).

Fenomena ini juga terjadi pada pengaturan norma kesusilaan yang menimbulkan ketidakadilan gender. Norma dalam Pasal 10 UU Pornografi misalnya, menjadi dasar kriminalisasi terhadap cara perempuan berpakaian di ruang publik, yang seharusnya dilindungi oleh hak asasi manusia seperti yang dijamin dalam DUHAM dan CEDAW ((Bernadika & Kavita, 2021)). Pidanaan terhadap ekspresi kultural atau pilihan personal semacam ini menciptakan bentuk-bentuk represi simbolik yang dilegitimasi melalui hukum pidana.

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan, penelitian kriminologis di Singaraja menunjukkan bahwa penyebab utama adalah lemahnya kontrol diri dan krisis identitas ((Sella Marsellena Mercury et al., 2022)). Faktor lingkungan eksternal seperti pergaulan dan tekanan sosial turut mendorong individu melakukan kekerasan. Apabila faktor-faktor ini tidak dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan hukum, maka sistem pidana akan cenderung menyamaratakan semua pelaku, tanpa mempertimbangkan motif dan latar belakang sosialnya.

Kejahatan berat seperti pembunuhan disertai mutilasi juga kerap diperlakukan secara simplistik dalam sistem peradilan. Studi kriminologis menunjukkan bahwa pelaku kejahatan semacam ini dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti tekanan ekonomi dan psikologis, serta faktor ekstrinsik seperti lingkungan dan lemahnya sistem keamanan ((Albar et al., 2022)).

Akan tetapi, pendekatan hukum sering kali hanya fokus pada pemberian hukuman tanpa memperhatikan rehabilitasi sosial.

Dalam hal kejahatan terhadap anak, seperti pencabulan, muncul pula tantangan dalam proses penanggulangannya. Faktor penyebabnya tidak hanya terletak pada pelaku, tetapi juga pada lemahnya pengawasan orang tua dan kemajuan teknologi yang memfasilitasi akses terhadap konten seksual ((Henuk, 2023) Penanganan melalui pendekatan represif semata tidak cukup, perlu sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan aparat penegak hukum.

Restorative justice menjadi alternatif penyelesaian yang dinilai lebih adil dan humanis dalam menghadapi kasus-kasus kriminal ringan seperti pencurian kecil. Pendekatan ini telah diterapkan di Kejaksaan Negeri Binjai dan terbukti mampu menekan angka kriminalisasi yang tidak perlu serta memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban ((Hakim & Hadrian, 2023)).

Overkriminalisasi dalam praktiknya sering diperkuat oleh lemahnya kapasitas penyidik dan ketidaksiapan infrastruktur hukum. Misalnya dalam kasus anak yang mencuri, penyidik seringkali tidak memiliki pelatihan khusus atau tempat pemeriksaan yang ramah anak, sehingga proses hukum malah merugikan perkembangan psikologis anak (Awaluddin et al., 2021)

Fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja juga menjadi cerminan dari sistem hukum yang terlalu mengedepankan pidana daripada pendekatan rehabilitatif. Dalam banyak kasus, faktor lingkungan dan pola asuh menjadi pemicu utama, bukan semata-mata niat kriminal (Rosedevo T & Faozi, 2020)). Namun demikian, pendekatan hukum masih menempatkan pengguna sebagai pelaku kriminal, bukan korban dari sistem sosial.

Dalam konteks pendidikan, kekerasan fisik di sekolah yang dilakukan oleh guru atau staf pendidikan menunjukkan adanya penyimpangan struktur kekuasaan dalam institusi. Penanganannya tidak hanya memerlukan sanksi pidana, tetapi juga reformasi budaya sekolah dan peningkatan kesadaran hukum ((Patmawati & Dian Andriasari, 2023)).

Sementara itu, kasus korupsi menunjukkan bentuk lain dari overkriminalisasi yang kontradiktif. Ketika pelaku dari kalangan elit justru mendapatkan perlakuan lunak dan lolos dari hukuman tegas, maka publik melihat hukum hanya tajam ke bawah ((Harahap et al., 2022)). Fenomena ini menunjukkan bahwa overkriminalisasi juga bersifat selektif dan tidak merata. Aspek kriminologis lainnya yang penting adalah fenomena ketimpangan struktural yang memperbesar peluang overkriminalisasi. Ketika hukum tidak peka terhadap konteks sosial-ekonomi pelaku, maka hukum pidana hanya akan memperkuat marginalisasi dan

memperbesar peluang terjadinya residivisme. Sistem hukum yang tidak membedakan latar belakang pelaku justru gagal memberikan efek jera dan memperparah beban lembaga pemasyarakatan ((Karelina & Susila, 2021)). Masalah overkriminalisasi juga muncul dalam ketidakkonsistenan kebijakan kriminal nasional. Terdapat ketimpangan antara doktrin hukum pidana yang diidealkan sebagai *ultimum remedium* dan praktik legislasi yang justru menambah kriminalisasi terhadap perilaku baru yang belum tentu berbahaya secara sosial ((Sella Marsellena Mercury et al., 2022)). Di luar itu, aspek kelembagaan juga menjadi perhatian penting. Lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja aparat penegak hukum turut menyuburkan praktik diskriminatif. Ketiadaan sistem yang menjamin akuntabilitas penyidik dan jaksa dalam proses kriminalisasi menyebabkan ketimpangan dalam penerapan hukum ((Hakim & Hadrian, 2023)).

Di samping itu, terdapat juga persoalan bias budaya dalam pemidanaan. Banyak regulasi disusun tanpa mempertimbangkan pluralitas sosial dan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat. Akibatnya, hukum pidana kerap berbenturan dengan norma adat dan justru mengganggu harmoni sosial ((Bernadika & Kavita, 2021)). Ketergantungan terhadap pidana penjara sebagai sanksi utama juga menjadi penyebab stagnasi dalam penanganan tindak pidana ringan. Negara belum sepenuhnya menyediakan alternatif pemidanaan seperti kerja sosial, pidana bersyarat, atau rehabilitasi, yang dapat mencegah efek stigmatisasi dan meningkatkan peluang reintegrasi sosial (Albar et al., 2022)).

Tambahan penting lainnya adalah perlunya transparansi dalam proses legislasi yang berkaitan dengan perumusan norma pidana. Partisipasi publik yang inklusif dalam setiap proses penyusunan undang-undang dapat mencegah terjadinya kriminalisasi yang tidak berdasar dan memperkuat legitimasi hukum ((Sella Marsellena Mercury et al., 2022)). Dalam banyak kasus, tertutupan proses legislasi justru menghasilkan regulasi yang bersifat represif dan tidak kontekstual dengan realitas masyarakat. Perlu juga ditegaskan bahwa pendekatan interdisipliner antara hukum, sosiologi, psikologi, dan kriminologi harus menjadi fondasi dalam analisis dan penanggulangan kejahatan. Penilaian terhadap individu pelaku seharusnya melibatkan asesmen sosial yang komprehensif agar respons hukum yang diberikan tidak sekadar bersifat menghukum tetapi juga memperbaiki ((Rosedeo T & Faozi, 2020)).

Lebih lanjut, pembangunan sistem informasi terpadu dalam sistem peradilan pidana menjadi kebutuhan mendesak untuk memantau proses penegakan hukum secara akuntabel. Data mengenai karakteristik pelaku, jenis kejahatan, dan putusan pengadilan akan sangat berguna dalam menyusun kebijakan kriminal yang lebih tepat sasaran dan tidak

diskriminatif ((Sella Marsellena Mercury et al., 2022)). Akhirnya, pembaruan kurikulum pendidikan hukum juga harus diarahkan untuk membekali mahasiswa dengan kepekaan sosial dan pendekatan humanistik. Selama ini, pendidikan hukum masih terlalu legalistik dan belum mendorong pemahaman terhadap dampak sosial dari kebijakan pidana. Reformasi ini sangat penting untuk membentuk aparat hukum yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan berbagai kajian kriminologis tersebut, dapat disimpulkan bahwa overkriminalisasi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh norma hukum yang kabur, tetapi juga oleh sistem penegakan hukum yang tidak mempertimbangkan pendekatan sosiologis dan psikologis dalam menilai tindak pidana. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana harus diarahkan pada penyempurnaan asas legalitas, penguatan restorative justice, pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun sistem hukum yang adil dan manusiawi.

Kejahatan berat seperti pembunuhan disertai mutilasi juga kerap diperlakukan secara simplistik dalam sistem peradilan. Studi kriminologis menunjukkan bahwa pelaku kejahatan semacam ini dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti tekanan ekonomi dan psikologis, serta faktor ekstrinsik seperti lingkungan dan lemahnya sistem keamanan ((Albar et al., 2022)). Akan tetapi, pendekatan hukum sering kali hanya fokus pada pemberian hukuman tanpa memperhatikan rehabilitasi sosial. Dalam hal kejahatan terhadap anak, seperti pencabulan, muncul pula tantangan dalam proses penanggulangannya. Faktor penyebabnya tidak hanya terletak pada pelaku, tetapi juga pada lemahnya pengawasan orang tua dan kemajuan teknologi yang memfasilitasi akses terhadap konten seksual ((Henuk, 2023)). Penanganan melalui pendekatan represif semata tidak cukup, perlu sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan aparat penegak hukum.

Restorative justice menjadi alternatif penyelesaian yang dinilai lebih adil dan humanis dalam menghadapi kasus-kasus kriminal ringan seperti pencurian kecil. Pendekatan ini telah diterapkan di Kejaksaan Negeri Binjai dan terbukti mampu menekan angka kriminalisasi yang tidak perlu serta memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban ((Fadhil, 2021)).

Overkriminalisasi dalam praktiknya sering diperkuat oleh lemahnya kapasitas penyidik dan ketidaksiapan infrastruktur hukum. Misalnya dalam kasus anak yang mencuri, penyidik seringkali tidak memiliki pelatihan khusus atau tempat pemeriksaan yang ramah anak, sehingga proses hukum malah merugikan perkembangan psikologis anak ((Awaluddin et al., 2021)). Fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja juga

menjadi cerminan dari sistem hukum yang terlalu mengedepankan pidana daripada pendekatan rehabilitatif. Dalam banyak kasus, faktor lingkungan dan pola asuh menjadi pemicu utama, bukan semata-mata niat kriminal ((Rosedevio T & Faozi, 2020)). Namun demikian, pendekatan hukum masih menempatkan pengguna sebagai pelaku kriminal, bukan korban dari sistem sosial

Dalam konteks pendidikan, kekerasan fisik di sekolah yang dilakukan oleh guru atau staf pendidikan menunjukkan adanya penyimpangan struktur kekuasaan dalam institusi. Penanganannya tidak hanya memerlukan sanksi pidana, tetapi juga reformasi budaya sekolah dan peningkatan kesadaran hukum ((Patmawati & Dian Andriasari, 2023)). Sementara itu, kasus korupsi menunjukkan bentuk lain dari overkriminalisasi yang kontradiktif. Ketika pelaku dari kalangan elit justru mendapatkan perlakuan lunak dan lolos dari hukuman tegas, maka publik melihat hukum hanya tajam ke bawah ((Harahap et al., 2022)). Fenomena ini menunjukkan bahwa overkriminalisasi juga bersifat selektif dan tidak merata.

Aspek kriminologis lainnya yang penting adalah fenomena ketimpangan struktural yang memperbesar peluang overkriminalisasi. Ketika hukum tidak peka terhadap konteks sosial-ekonomi pelaku, maka hukum pidana hanya akan memperkuat marginalisasi dan memperbesar peluang terjadinya residivisme. Sistem hukum yang tidak membedakan latar belakang pelaku justru gagal memberikan efek jera dan memperparah beban lembaga pemasyarakatan ((Karelina & Susila, 2021)). Masalah overkriminalisasi juga muncul dalam tidak konsistennan kebijakan kriminal nasional. Terdapat ketimpangan antara doktrin hukum pidana yang diidealkan sebagai ultimum remedium dan praktik legislasi yang justru menambah kriminalisasi terhadap perilaku baru yang belum tentu berbahaya secara sosial ((Sella Marsellena Mercury et al., 2022)). Di luar itu, aspek kelembagaan juga menjadi perhatian penting. Lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja aparat penegak hukum turut menyuburkan praktik diskriminatif. Ketiadaan sistem yang menjamin akuntabilitas penyidik dan jaksa dalam proses kriminalisasi menyebabkan ketimpangan dalam penerapan hukum ((Juhri Agus Tan & Hakim Siregar, 2021)).

Di samping itu, terdapat juga persoalan bias budaya dalam pemidanaan. Banyak regulasi disusun tanpa mempertimbangkan pluralitas sosial dan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat. Akibatnya, hukum pidana kerap berbenturan dengan norma adat dan justru mengganggu harmoni sosial ((Bernadika & Kavita, 2021)). Ketergantungan terhadap pidana penjara sebagai sanksi utama juga menjadi penyebab stagnasi dalam penanganan tindak pidana ringan. Negara belum sepenuhnya menyediakan alternatif pemidanaan seperti kerja

sosial, pidana bersyarat, atau rehabilitasi, yang dapat mencegah efek stigmatisasi dan meningkatkan peluang reintegrasi sosial ((Albar et al., 2022)).

Tambahan penting lainnya adalah perlunya transparansi dalam proses legislasi yang berkaitan dengan perumusan norma pidana. Partisipasi publik yang inklusif dalam setiap proses penyusunan undang-undang dapat mencegah terjadinya kriminalisasi yang tidak berdasar dan memperkuat legitimasi hukum ((Sella Marsellena Mercury et al., 2022)). Dalam banyak kasus, tertutupan proses legislasi justru menghasilkan regulasi yang bersifat represif dan tidak kontekstual dengan realitas masyarakat. Perlu juga ditegaskan bahwa pendekatan interdisipliner antara hukum, sosiologi, psikologi, dan kriminologi harus menjadi fondasi dalam analisis dan penanggulangan kejahatan. Penilaian terhadap individu pelaku seharusnya melibatkan asesmen sosial yang komprehensif agar respons hukum yang diberikan tidak sekadar bersifat menghukum tetapi juga memperbaiki ((Rosedeo T & Faozi, 2020)).

Lebih lanjut, pembangunan sistem informasi terpadu dalam sistem peradilan pidana menjadi kebutuhan mendesak untuk memantau proses penegakan hukum secara akuntabel. Data mengenai karakteristik pelaku, jenis kejahatan, dan putusan pengadilan akan sangat berguna dalam menyusun kebijakan kriminal yang lebih tepat sasaran dan tidak diskriminatif ((Sella Marsellena Mercury et al., 2022)). Akhirnya, pembaruan kurikulum pendidikan hukum juga harus diarahkan untuk membekali mahasiswa dengan kepekaan sosial dan pendekatan humanistik. Selama ini, pendidikan hukum masih terlalu legalistik dan belum mendorong pemahaman terhadap dampak sosial dari kebijakan pidana. Reformasi ini sangat penting untuk membentuk aparat hukum yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan berbagai kajian kriminologis tersebut, dapat disimpulkan bahwa overkriminalisasi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh norma hukum yang kabur, tetapi juga oleh sistem penegakan hukum yang tidak mempertimbangkan pendekatan sosiologis dan psikologis dalam menilai tindak pidana. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana harus diarahkan pada penyempurnaan asas legalitas, penguatan restorative justice, pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun sistem hukum yang adil dan manusiawi.

Tindakan kriminalisasi tidak jarang menimpa individu yang seharusnya diperlakukan sebagai korban atau pelanggar ringan, seperti pengguna narkoba dari kalangan muda ((Taena et al., 2009)), anak-anak dalam kasus pencurian kecil ((Awaluddin et al., 2021)), atau pelaku yang terdorong oleh kondisi ekonomi struktural seperti residivisme pencurian

((Karelina & Susila, 2021)Perluasan penggunaan hukum pidana secara tidak proporsional ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia masih belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip *ultimum remedium*.

Fenomena overkriminalisasi menyebabkan lonjakan penghuni lembaga pemasyarakatan yang berdampak pada overkapasitas ((Fadhil, 2021)), menghambat fungsi rehabilitatif dari sistem pemidanaan. Hukum cenderung digunakan secara represif dan menimbulkan efek jera semu, tanpa memperhatikan pendekatan kriminologis yang menekankan aspek sosial, psikologis, dan kultural dari tindak pidana ((Adolph, 2020)). Akibatnya, upaya hukum yang seharusnya memperbaiki justru menciptakan siklus pidana yang tidak menyelesaikan akar masalah.

Di bidang pendidikan, kriminalisasi terhadap kekerasan fisik di sekolah pun masih ditangani dengan pendekatan retributif, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap dinamika lingkungan sosial dan psikologis anak ((Patmawati & Dian Andriasari, 2023)). Anak-anak yang berada di dalam sistem hukum sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang layak, bahkan tidak jarang menjadi korban kebijakan penegakan hukum yang kaku dan tidak sensitif terhadap kebutuhan perkembangan mereka ((Adolph, 2020)).

Sementara itu, norma kesusilaan dalam masyarakat Indonesia juga menjadi sumber kriminalisasi yang problematis. Pasal-pasal dalam KUHP terkait perbuatan asusila kerap digunakan untuk memidana individu berdasarkan tafsir subjektif terhadap moral publik, tanpa ukuran hukum yang objektif ((Rizti & Priyana, 2021)). Hal ini memperkuat kesan bahwa hukum pidana dijadikan alat kontrol sosial yang tidak netral terhadap nilai-nilai budaya dominan.

Dalam praktiknya, hukum pidana digunakan untuk mengatur tindakan yang sebenarnya tidak membahayakan kepentingan umum atau tidak mengakibatkan kerugian nyata, seperti penghinaan di media sosial, cara berpakaian, atau ekspresi pendapat yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yang seharusnya menjadikan hukum pidana sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum. Penggunaan hukum pidana secara berlebihan ini berakibat pada kriminalisasi individu atau kelompok masyarakat yang seharusnya dilindungi, seperti perempuan, anak-anak, dan pengguna narkoba yang lebih membutuhkan pendekatan rehabilitatif (Bernadika & Kavita, 2021))

Kebijakan pidana yang represif ini menciptakan ketimpangan dalam sistem hukum, di mana kelompok-kelompok rentan menjadi korban kriminalisasi, sedangkan pelaku dari kalangan elit atau penguasa sering kali lolos dari jerat hukum. Ketimpangan ini

mencerminkan penggunaan hukum bukan sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai alat kontrol sosial dan politik. Dalam studi kriminologi, pendekatan labeling theory menjelaskan bahwa tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh negara atau institusi hukum dapat menstigma seseorang sebagai pelaku kejahatan, yang pada gilirannya dapat memperkuat perilaku menyimpang individu tersebut (Sella Marsellena Mercury et al., 2022))

Salah satu bentuk nyata dari overkriminalisasi adalah penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial. Banyak warga negara yang dijerat pasal ini hanya karena menyuarakan kritik atau pendapat yang berbeda. Kasus Baiq Nuril menjadi contoh nyata bagaimana korban kekerasan seksual justru dikriminalisasi karena berusaha melindungi dirinya dengan merekam pembicaraan berunsur pelecehan (Juhri Agus Tan & Hakim Siregar, 2021))Ini menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan berpihak kepada korban.

Selain itu, norma kesusilaan yang diatur dalam Pasal 10 UU Pornografi juga memberikan ruang luas bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penilaian yang sangat subjektif terhadap cara berpakaian perempuan. Norma ini tidak hanya kabur, tetapi juga bias gender, karena menganggap perempuan sebagai objek penilaian moral dan mengabaikan hak mereka untuk berekspresi. Norma ini sering kali digunakan untuk menertibkan perempuan berdasarkan standar moral mayoritas yang belum tentu disepakati secara universal oleh masyarakat Indonesia yang multikultural ((Bernadika & Kavita, 2021))Di sisi lain, ketidaksiapan institusi hukum dan penegak hukum dalam memahami prinsip-prinsip keadilan restoratif dan hak asasi manusia turut memperparah kondisi overkriminalisasi. Banyak aparat hukum yang lebih mengedepankan pendekatan legalistik formal dibandingkan pendekatan humanistik dan sosiologis. Akibatnya, sistem hukum menjadi keras terhadap rakyat kecil dan lunak terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan atau kekayaan (Henuk, 2023)).

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan terhadap praktik legislasi dan kurangnya partisipasi publik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Banyak undang-undang disusun tanpa kajian akademik yang mendalam dan tanpa konsultasi publik yang luas, sehingga menghasilkan norma-norma yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai hak asasi manusia.

Overkriminalisasi tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga menimbulkan dampak sistemik terhadap sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas akibat banyaknya orang yang dipenjara karena pelanggaran ringan atau

tindakan yang seharusnya tidak dikriminalisasi. Ini berdampak pada meningkatnya biaya negara untuk pemasyarakatan dan penurunan kualitas pembinaan narapidana (Albar et al., 2022)) Dalam perspektif kriminologi, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai tindakan individu yang menyimpang, tetapi juga sebagai hasil dari kebijakan hukum yang tidak adil dan sistem sosial yang timpang. Oleh karena itu, penanggulangan overkriminalisasi harus dimulai dari reformasi sistem hukum pidana.

4. KESIMPULAN

Overkriminalisasi di Indonesia terjadi karena hukum lebih menekankan pendekatan represif daripada preventif. Banyak aturan hukum multitafsir, aparat penegak hukum kurang kapasitas, dan budaya hukum masih bias. Akibatnya, hukum pidana digunakan bukan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*), tapi sebagai alat utama pengendalian sosial. Hal ini berdampak pada kriminalisasi berlebihan, terutama pada kelompok rentan seperti anak, perempuan, pengguna narkoba, dan masyarakat miskin. Selain menimbulkan ketidakadilan, hal ini juga memperparah overkapasitas lapas dan menghambat rehabilitasi sosial. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi hukum pidana yang menyeluruh dan humanis. Pertama, tinjau ulang aturan hukum yang multitafsir dan diskriminatif, seperti UU ITE dan norma kesusilaan. Kedua, perluasan penerapan keadilan restoratif, khususnya untuk pidana ringan. Ketiga, peningkatan kapasitas aparat hukum melalui pelatihan interdisipliner. Keempat, pembaruan kurikulum pendidikan hukum agar lebih peka terhadap keadilan sosial. Kelima, tingkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi. Terakhir, dorong alternatif pemidanaan seperti kerja sosial atau rehabilitasi untuk mencegah stigma. Langkah-langkah ini penting agar hukum menjadi sarana perlindungan, bukan penindasan, demi mewujudkan keadilan substantif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adolph, R. (2020). *R.adolph*. 1–23.

Albar, A., Lubis, Y., & Sahlepi, M. A. (2022). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN MUTILASI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 389–409. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.192>

Awaluddin, A., Mas, M., & Hamid, A. H. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 50–57. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1180>

- Bernadika, S. R., & Kavita, M. (2021). Overkriminalisasi dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan di Muka Umum. *Binamulia Hukum*, 10(2), 133–149. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.560>
- Fadhil, M. (2021). Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) Di Lembaga Pemasyarakatan. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 9(2), 168. <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15996>
- Hakim, L., & Hadrian, E. (2023). Ketentuan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Di Indonesia, Overkriminalisasi Atau Bukan? *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 1, 18–29. <https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i1.16552>
- Harahap, Z. W., Siregar, G. T. P., Siregar, S. A., & Agung, U. D. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) bangsa Indonesia dan seluruh tumpah terhambat Kepolisian masih kurang mampu berperan maksimum dalam. *Jurnal Retentum*, 4(1), 54–72.
- Henuk, C. A. Q. (2023). Tjnjaun Kriminologi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa Kota Kupang. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 1166–1176. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.904>
- Juhri Agus Tan, T., & Hakim Siregar, L. (2021). Peranan Ekosistem Hutan Mangrove Pada Migitasi Bencana Bagi Masyarakat Pesisir Pantai. *Jurnal Teknologi Reduksi*, 1(November), 27–35.
- Karelina, Y., & Susila, M. E. (2021). Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 115–125. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12422>
- Patmawati, S. D., & Dian Andriasari. (2023). Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Sekolah dan Implementasi Penegakan Hukumnya. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 747–752. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5112>
- Rizti, N. A., & Priyana, P. (2021). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN PASAL 281 KE 2 KUHP Jo PASAL 55 ayat 1 ke 1 KUHP. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4911>
- Rosedevio T, S., & Faozi, S. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja Di Wilayah Kabupaten Rembang. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 21(2), 1–10. <https://doi.org/10.35315/dh.v25i2.8326>
- Sella Marsellena Mercury, Ni Putu Rai Yuliantini, & I Wayan Lasmawan. (2022). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 192–206. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51614>
- Taena, M., Yusuf, H., Hukum, F., & Bung, U. (2009). *GUNAAN NARKOBA PADA GENERASI MUDA INDONESIA*. 2(2), 2775–2784.